

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR SAMBIL MEROKOK<sup>1</sup>

Oleh :

Kevin Marcello Soleman<sup>2</sup>

Herlyanty Yuliana A Bawole<sup>3</sup>

Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor sambil merokok dan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor sambil merokok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Ketentuan seperti Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019, sudah cukup memberikan kerangka normatif bahwa aktivitas mengemudi harus dilakukan dengan penuh konsentrasi dan tanpa gangguan, termasuk dari aktivitas merokok. 2. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat berkendara di Indonesia merupakan isu kompleks yang menyangkut aspek hukum, teknis, dan budaya. Bentuk penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Studi kasus dari daerah seperti Kota Manado menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi lokal dan penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

**Kata kunci:** *mengemudi, merokok*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Peran teknologi dalam kehidupan manusia, terutama dalam transportasi, terus berkembang pesat. Dengan kemajuan teknologi kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor, perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien. Kemajuan teknologi kendaraan bermotor dapat dilihat dari peningkatan kualitas dan kenyamanan, yang membuat individu lebih mudah berpindah tempat tanpa terbatas oleh waktu dan jarak. Namun, teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru,

terutama terkait dengan keselamatan lalu lintas yang semakin kompleks.<sup>5</sup>

Kesadaran tertib saat berlalu lintas masih sangat rendah sehingga masih di temukan pelanggaran yang di lakukan saat berlalu lintas terutama kendaraan motor dan mobil seperti berkendara melawan arah, menerobos lampu merah, bahkan merokok saat berkendara Tindakan ini tentu saja bisa membahayakan pengendara yang lain. Kecelakaan masih menjadi masalah besar bagi negara berkembang dan juga negara maju.

Rokok sendiri adalah lintingan atau gulungan tembakau yang di gulung atau di bungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan Panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Rokok juga dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, menstimulasi kambunya penyakit asma, kanker paru, gangguan pernapasan, dan batuk menghasilkan dahak.<sup>6</sup>

Rokok sudah menjadi salah satu konsumsi sebagian warga Indonesia saat ini, tak heran jika orang bisa mengkonsumsi rokok dimana pun dan kapan pun seperti di dalam ruangan maupun di luar ruangan bahkan orang-orang mengkonsumsi rokok saat berkendara di jalan. Sehingga para pengendara yang mengkonsumsi rokok ini membuang puntung atau abu rokok dengan sembarangnya di jalan, dengan begitu mereka tidak memikirkan dampak dengan membuang puntung atau abu rokok di jalan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu di antara sekian jumlah masalah lalu lintas yang banyak di temui oleh pemerintahan yang mana dari semua negara di belahan dunia yang mana memiliki jumlah penduduk yang padat dan besar utamanya kota-kota metropolitan. DiIndonesia, kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh nomer tiga. dan angka kecelakaan bisa mencapai puluhan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101309

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sutrisno, R. (2018). *Teknologi Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Mobilitas*. Jakarta: Erlangga, hlm. 45.

<sup>6</sup> *Pengertian rokok dan akibat nya*, 2011, dinas kesehatan, <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html>, di akses pada 20 agustus 2024

ribu per tahun.<sup>7</sup> Kasus kecelakaan yang di laporkan, dengan ribuan korban jiwa dan luka-luka. Bahkan Indonesia sering kali mencatat angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi di Kawasan ASEAN, meskipun posisi pastinya dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Indonesia biasanya menempati posisi teratas dalam hal jumlah kecelakaan dan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di ASEAN.<sup>8</sup> Perlu kita tahu bahwasannya peranan penting dari sumber masalah yang terjadi itu tidak lain adalah manusia yang memegang kontrol tersebut. Pada peraturan perundang-undangan pun sudah diatur tentang hal tersebut. Dengan kata lain sudah cukup ada substansi dari regulasi-regulasi yang dibuat oleh pembuat aturan tersebut namun ada beberapa faktor lain yang mana substansi tersebut belum dapat dijangkau oleh Masyarakat luas.<sup>9</sup> Saat ini dapat kita jumpai dengan mudah di jalanan utamanya para pengemudi sepeda motor masih melakukan aktivitas lain dalam berkendara di mana kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia telah menyita banyak perhatian masyarakat.<sup>10</sup> Salah satu penyebab terjadinya kasus kecelakaan kendaraan bermotor yaitu dikarenakan adanya aktifitas pengendara yang merokok saat berlalu lintas.

Tindakan yang sering kali dilakukan pengendara tersebut seharusnya dilakukan dalam keadaan berhenti atau dengan kata lain sedang tidak mengendarai kendaraan, karena hal ini secara tidak langsung membuat konsentrasi pengendara berkurang sehingga dapat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas serta dapat membahayakan penumpang atau pengendara lainnya. Dengan mereka membuang puntung atau abu rokok bisa berdampak pada sesama pengguna jalan yang lainnya, jika mereka membuangnya dengan sembarangan mereka tidak memikirkan apa yang bisa saja terjadi, bisa saja terjadi kecelakaan apa bila pengendara di depan membuang puntung atau abu rokok dan terkena

kepada pengendara yang ada dibelakang mereka, bisa saja abu rokok masuk kemata pengendara di belakang dan bisa terjadi kecelakaan bahkan kematian.

Penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat berkendara tidak hanya bertujuan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap hak-hak pengguna jalan lainnya untuk merasa aman dan nyaman. Mengingat bahwa puntung dan abu rokok yang dibuang sembarangan dapat membahayakan pengendara lain, terutama pengendara roda dua yang berada di belakang, maka sudah sepatutnya perilaku ini dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang harus ditindak secara tegas. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama, dan ketika satu pihak mengabaikan etika dan peraturan berkendara, dampaknya bisa sangat fatal. Oleh karena itu, perlunya penegakan hukum yang menyeluruh dan konsisten menjadi sangat penting agar tercipta efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Penegakan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian hanya sebatas teguran saja, hal ini membuat pengemudi terus melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut. Karena kurang tegasnya penegakan hukum yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas tersebut dan yang membuat aturan tersebut lemah dan diabaikan oleh beberapa Masyarakat. Salah satu juga yang menjadi Masyarakat melanggar peraturan tersebut Dimana kurangnya Tingkat kedisiplinan Masyarakat dalam berkendara, terlebih khususnya larangan merokok pada saat berkendara. Terdapat 4 indikator yang dapat menjadikan tolak ukur Masyarakat terhadap kesadaran hukum yang ada yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.<sup>11</sup> Selain itu, dalam meningkatkan kesadaran mengenai bahaya merokok saat berkendara, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dalam menyediakan fasilitas edukasi yang lebih efektif, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital.<sup>12</sup> Kampanye melalui media sosial yang menasar berbagai kalangan bisa menjadi solusi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang sering menggunakan kendaraan bermotor. Edukasi

<sup>7</sup> Kementerian Perhubungan (2023) *Data Statistik Transportasi Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenhub, hlm. 45.

<sup>8</sup> ADB (2021) *ASEAN Road Safety Strategy 2021*. Manila: Asian Development Bank, hlm. 76.

<sup>9</sup> Santosa, B. (2021) 'Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia', *Jurnal Transportasi dan Keselamatan*, 6(2), pp. 33–47.

<sup>10</sup> CNN Indonesia (2022) 'Merokok Saat Berkendara, Ancaman Nyata di Jalan Raya', CNN Indonesia, 12 Juni. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230927064807-579-1004197/viral-polantas-bawa-motor-sambil-merokok-ternyata-lagi-berangkat-tugas> diakses 10 januari 2025

<sup>11</sup> Soerjono soekanto, (2008) *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 113.

<sup>12</sup> Wijayanto, A. (2020) *Pendidikan Hukum dan Keselamatan Berlalu Lintas di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 52.

mengenai risiko kesehatan dan keselamatan yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok sambil berkendara harus dimulai sejak dini di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini akan membantu menciptakan kesadaran hukum yang lebih kuat di kalangan masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor sambil merokok?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor sambil merokok?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Sambil Merokok**

Merokok saat mengemudi merupakan salah satu kebiasaan yang umum dijumpai di jalan raya Indonesia. Praktik ini menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dari sisi keselamatan dan legalitas. Dalam konteks hukum, penting untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki dasar larangan yang tegas atau hanya bersifat normatif. Hukum positif Indonesia belum secara eksplisit melarang tindakan merokok saat mengemudi dalam satu aturan tunggal. Namun, ada beberapa peraturan yang dapat diinterpretasikan sebagai landasan hukum untuk menindak perilaku ini apabila menimbulkan gangguan atau bahaya dalam berkendara.

Banyak pengendara menganggap aktivitas seperti merokok tidak berbahaya selama mereka merasa tetap bisa mengendalikan kendaraan. Padahal, berdasarkan berbagai studi keselamatan jalan, tindakan sekecil apapun yang mengalihkan perhatian pengemudi dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Dalam konteks merokok, gangguan bisa timbul dari proses menyalakan rokok, membuang abu, hingga menghindari bara api yang jatuh, yang semuanya berpotensi menyebabkan respons pengemudi terganggu, dimana peraturan-peraturannya telah dibuat.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor mengatur larangan merokok saat berkendara. Pasal 6 huruf c menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda

motor.<sup>13</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengemudi untuk mengemudikan kendaraan dengan penuh konsentrasi. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.<sup>14</sup>

Merokok saat berkendara dapat dianggap sebagai aktivitas yang mengganggu konsentrasi, sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 283. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Bagi pengendara yang merokok saat berkendara, jika memenuhi unsur pelanggaran dalam Pasal 106, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 283.

Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan rendahnya disiplin berkendara. Banyak pengendara yang merasa berani melanggar karena percaya masalah dapat diselesaikan secara damai dengan Polantas. Selain itu, budaya menerobos dan hilangnya rasa malu membuat sebagian orang bangga bisa mengelabui petugas atau melanggar rambu lalu lintas.<sup>15</sup> Merokok saat berkendara dapat menimbulkan bahaya, seperti abu rokok yang terbang ke wajah pengendara lain dan bara api yang masih menyala. Pemerintah melarang merokok saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi kemampuan bereaksi di jalan. Asap rokok juga dapat menyebabkan batuk yang mengganggu.

Penegakan hukum melibatkan tiga pendekatan: preventif (pencegahan), persuasif (pembinaan) dan represif (penindakan). Pendekatan ini menjadi dasar bagi metode yang kemudian diwujudkan dalam teknik, yang merupakan tahap operasional dalam pengajaran. Pendekatan bersifat aksiomatis dan tidak

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat Lihat : pasal 6 ayat (c)

<sup>14</sup> Indonesia. (2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lihat : pasal 106 ayat (1).

<sup>15</sup> Edie Toet Hendratno, "Masalah Transportasi Kota Dilihat dengan Pendekatan Hukum, Sosial, dan Budaya," *Mimbar Hukum*, Vol 21, No 3 (2009), hlm. 409-421.

memerlukan pembuktian.<sup>16</sup> Persuasi, di sisi lain, adalah komunikasi yang bertujuan mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, serta menciptakan pemahaman dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Banyak pengendara sering merokok saat berkendara, yang dapat mengurangi konsentrasi dan menyebabkan kelalaian, berpotensi menimbulkan kecelakaan. Hal ini melanggar Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang mengharuskan pengemudi berkendara dengan hati-hati dan konsentrasi penuh. Pasal 234 ayat (1) menyatakan bahwa pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian.<sup>17</sup> Saat merokok, perhatian pengemudi terpecah, meningkatkan risiko kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan akibat merokok, pengemudi dianggap melakukan tindak pidana kesengajaan, meskipun mereka tidak berniat menyebabkan kecelakaan.

Merokok saat mengemudi bisa mempengaruhi respons pengemudi terhadap situasi darurat. Misalnya, saat menyalakan rokok, pengemudi bisa kehilangan kontrol sesaat terhadap kemudi, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, abu atau bara rokok yang terlepas bisa menimbulkan risiko kebakaran kecil di dalam kendaraan atau bahkan membuat pengemudi panik. Hal ini menambah alasan mengapa merokok saat berkendara dianggap membahayakan.

Kepolisian sebagai penegak hukum kerap mengaitkan perilaku merokok saat berkendara dengan Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 283 tersebut, merokok dapat dimasukkan sebagai "kegiatan lain" yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi. Maka, ada dasar hukum untuk menindak perilaku ini, meskipun tidak disebutkan secara spesifik. Dari sisi hukum administrasi, pengemudi yang kedapatan merokok sambil mengemudi dapat dikenai tilang oleh petugas kepolisian. Hukuman ini ditujukan sebagai efek jera agar pengemudi lebih disiplin.<sup>18</sup>

Besaran denda untuk pelanggaran Pasal 283 bisa mencapai Rp750.000 atau kurungan maksimal 3 bulan, tergantung pada pertimbangan aparat penegak hukum dan akibat yang

ditimbulkan dari perbuatan tersebut.<sup>19</sup> Selain hukum nasional, beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan peraturan daerah (Perda) yang melarang merokok di dalam kendaraan tertentu, terutama angkutan umum dan kendaraan dinas. Peraturan ini memperkuat aspek hukum pelarangan merokok saat berkendara.

Merokok sambil mengendarai kendaraan di Kota Manado termasuk dalam ruang lingkup larangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang secara tegas menetapkan bahwa angkutan umum, termasuk kendaraan bermotor, merupakan salah satu kawasan dilarang merokok; pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa kurungan hingga tujuh hari atau denda maksimal Rp 50 juta.<sup>20</sup>

Secara normatif, perilaku merokok saat mengemudi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etika berlalu lintas. Keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain harus menjadi prioritas utama saat berkendara. Dalam perspektif hukum pidana, apabila tindakan merokok saat mengemudi menyebabkan kecelakaan atau korban jiwa, maka pelaku dapat dikenai pasal tambahan sesuai dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Sebagai contoh, jika merokok menyebabkan pengemudi lalai dan terjadi kecelakaan, maka Pasal 310 UU LLAJ dapat diterapkan. Pasal ini mengatur tentang kecelakaan yang menimbulkan kerugian materiil hingga korban jiwa.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar utama dalam menilai tindakan pengemudi saat berkendara. Pasal 106 ayat (1) secara jelas mengatur bahwa pengemudi wajib berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi.<sup>22</sup> Meskipun merokok tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal ini, tindakan tersebut dapat mengalihkan perhatian dan menurunkan tingkat kewaspadaan pengemudi, sehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip konsentrasi penuh saat berkendara.

Lebih lanjut, Pasal 283 dari UU yang sama memperkuat ketentuan sebelumnya dengan menyebutkan sanksi pidana bagi pengemudi yang melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi. Merokok, terutama saat menyalakan api atau membuang puntung rokok, merupakan

<sup>16</sup> Rollis, "Penegakan Hukum terhadap Pengendara Kendaraan Sambil Menggunakan Gawai di Kota Palangka Raya," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*7, no. 2 (September 2022): 158

<sup>17</sup> LLAJ, *Opcit.*, Pasal 234 ayat (1).

<sup>18</sup> LLAJ, *Opcit.*, pasal 283

<sup>19</sup> LLAJ, *Opcit.*, pasal 283

<sup>20</sup> Pemerintah Kota Manado. (2017). Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

<sup>21</sup> LLAJ, *Opcit.*, pasal 310

<sup>22</sup> LLAJ, *Opcit.*

aktivitas yang terbukti mengalihkan perhatian. Dengan demikian, merokok saat mengemudi dapat dijerat pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda hingga Rp750.000 jika terbukti menyebabkan gangguan konsentrasi.

Regulasi yang secara eksplisit melarang merokok saat berkendara ditemukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Pasal 6 huruf c menyatakan bahwa pengemudi sepeda motor dilarang merokok atau melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Aturan ini terutama menasar pengemudi ojek daring dan kendaraan roda dua lainnya yang mengangkut penumpang atau barang, dan menekankan pentingnya keselamatan pengguna jalan.<sup>23</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara langsung menyebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Namun, landasan konstitusionalnya terdapat dalam beberapa pasal berikut:

1. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.", yang menjadi dasar regulasi keselamatan lalu lintas serta larangan tindakan membahayakan seperti merokok sambil berkendara.
2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Mendasari perlunya UU LLAJ untuk melindungi pengguna jalan dari bahaya yang disebabkan oleh pengemudi yang tidak fokus.
3. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945: Menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak, termasuk sarana transportasi yang aman dan sehat.<sup>24</sup>

Selain itu, sejumlah pemerintah daerah mengatur pelarangan merokok dalam kendaraan melalui Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Contohnya, Perda Kota Manado Nomor 5

Tahun 2017 menyatakan bahwa kendaraan bermotor termasuk dalam kawasan yang dilarang untuk merokok.<sup>25</sup> Pelanggaran terhadap perda ini tidak hanya berimplikasi pada hukum administrasi, tetapi juga mencerminkan komitmen daerah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat di ruang publik, termasuk di kendaraan.

Selain dari sisi hukum tertulis, terdapat juga regulasi internal di perusahaan transportasi atau logistik yang melarang pengemudinya merokok saat membawa kendaraan operasional, sebagai bentuk penerapan standar keselamatan kerja. Di sektor asuransi, kebiasaan merokok sambil mengemudi juga dapat menjadi faktor yang memberatkan dalam klaim kecelakaan lalu lintas. Perusahaan asuransi dapat menolak klaim jika ditemukan bahwa pengemudi lalai akibat merokok.

Implementasi hukum terhadap pengemudi yang merokok sambil mengemudi masih terkendala oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Petugas sering kali kesulitan membuktikan bahwa merokok menjadi penyebab utama gangguan konsentrasi.<sup>26</sup> Dalam sistem hukum yang baik, tindakan preventif melalui edukasi menjadi sama pentingnya dengan tindakan represif. Sosialisasi bahaya merokok saat berkendara harus diperkuat oleh pemerintah dan pemangku kepentingan.

Kemajuan teknologi seperti kamera pemantau lalu lintas bisa menjadi alat bantu dalam menindak pelanggaran pengemudi yang merokok sambil mengemudi, namun penerapannya masih terbatas di Indonesia. Dalam jangka panjang, penambahan aturan yang secara eksplisit melarang merokok sambil berkendara bisa menjadi solusi agar tidak terjadi penafsiran ganda dalam penegakan hukum.

Harmonisasi antara UU, Perda, dan kebijakan sektoral juga perlu dilakukan agar pengaturan mengenai larangan merokok saat mengemudi memiliki kekuatan hukum yang konsisten dan tegas di seluruh wilayah Indonesia.<sup>27</sup> Di tengah meningkatnya kesadaran akan keselamatan berkendara, masih banyak pengemudi yang mengabaikan potensi bahaya dari aktivitas merokok saat mengemudi. Dalam konteks psikologi lalu lintas, merokok termasuk dalam kategori *distracted driving*, yaitu perilaku yang

<sup>25</sup> Perda Kota Manado, *Opcit.*, pasal 4 ayat (1)

<sup>26</sup> Nugroho, Yudo. "Analisis Faktor Distraksi Mengemudi terhadap Risiko Kecelakaan." *Jurnal Transportasi*, vol. 7, no. 2, 2021, hlm. 45–53.

<sup>27</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2011. hal 109-111

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Perhubungan, *Opcit.*

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3).

menyebabkan perhatian pengemudi terpecah. Hal ini sejalan dengan temuan para ahli keselamatan jalan yang menunjukkan bahwa gangguan kognitif, visual, dan manual saat mengemudi yang semuanya bisa timbul akibat merokok berkontribusi pada meningkatnya risiko kecelakaan. Maka, walau tidak secara eksplisit disebutkan dalam semua aturan, merokok sambil menyetir sudah seharusnya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kehati-hatian dalam berkendara.

### **B. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Sambil Merokok**

Fenomena merokok sambil mengemudi masih menjadi persoalan penting dalam lalu lintas Indonesia. Praktik ini kerap terjadi di jalan raya dan menimbulkan risiko keselamatan, baik bagi pengemudi itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dalam hukum lalu lintas Indonesia, tidak ada larangan eksplisit dalam satu pasal tunggal mengenai merokok saat mengemudi. Namun, terdapat beberapa pasal dan peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak perilaku tersebut.

Menurut data dari WHO tahun 2021, merokok saat mengemudi dikategorikan sebagai salah satu bentuk "distracted driving" yang dapat menurunkan reaksi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan hingga 1,5 kali lipat dibandingkan dengan mengemudi dalam kondisi fokus.<sup>28</sup> Penelitian ini menekankan bahwa tindakan seperti merokok, makan, atau menggunakan ponsel selama mengemudi termasuk aktivitas yang dapat membagi perhatian dan menurunkan kesadaran situasional.

Merokok saat mengemudi kerap dianggap sebagai kebiasaan sepele oleh sebagian pengendara, padahal secara hukum dan keselamatan lalu lintas, tindakan ini memiliki implikasi serius. Meskipun tidak ada satu aturan tunggal yang secara eksplisit melarang merokok saat berkendara, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dapat dijadikan dasar untuk menindak pelanggaran tersebut. Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ menekankan kewajiban berkendara dengan penuh konsentrasi, dan menyatakan bahwa aktivitas yang mengganggu perhatian pengemudi, termasuk merokok, dapat dikenai sanksi pidana atau denda. Dari aspek keselamatan, tindakan menyalakan rokok, membuang abu, atau

menghindari bara rokok yang jatuh berpotensi mengalihkan perhatian dan menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, meskipun belum disebut secara eksplisit dalam semua peraturan, merokok saat berkendara sudah selayaknya diperlakukan sebagai pelanggaran hukum dan etika berlalu lintas.

Beberapa peraturan yang mengatur larangan merokok sambil berkendara antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - Pasal 106 ayat (1): Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
  - Pasal 283: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000.<sup>29</sup>
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
  - Pasal 6 huruf c: Pengemudi dilarang merokok dan/atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara.<sup>30</sup>
3. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
  - Menyebutkan bahwa kendaraan, termasuk angkutan umum, merupakan kawasan tanpa rokok. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau kurungan.<sup>31</sup>

Penerapan pidana dalam praktik peradilan dapat dicontoh dalam kasus yang telah mempunyai putusan atau inkrah. Kasus dengan nomer Putusan PN Sibolga No. 7/Pid.B/2015/PN.Sbg, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat. Terdakwa tersebut mengemudikan sepeda motonya tersubut sambil merokok dan memegang stang kemudi dengan satu tangan saja sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas karena perbuatannya tersebut, terdakwa dihukum dengan pidana

<sup>28</sup> WHO, *Opcit*.

<sup>29</sup> LLAJ, *Opcit*

<sup>30</sup> Peraturan Menteri perhubungan, *Opcit*

<sup>31</sup> Perda kota manado, *Opcit*

penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. meski tidak disebutkan pasal spesifiknya dalam kasus tersebut, dikarenakan pengadilan negeri sibolga tidak mengupload data dari putusan No. 7/Pid.B/2015/PN.Sbg, didalam web pengadilan negeri sibolga, tapi prinsip umum mengacu pada keselamatan berkendara. Dimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia No PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pasal 360 ayat (1) KUHP mengatakan “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”<sup>32</sup>. Dengan begini terdakwa juga bisa dijerat dengan pasal 360 KUHP karena terdakwa telah terbukti telah mengakibatkan orang lain luka berat.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang spesifik di kalangan aparat kepolisian terkait penindakan pelanggaran ini. Tanpa panduan teknis yang jelas, petugas di lapangan sering kali mengandalkan interpretasi pribadi dalam menilai apakah tindakan merokok sudah termasuk dalam kategori pelanggaran. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penindakan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum antar pelanggar. Oleh karena itu, penyusunan SOP yang merinci indikator gangguan konsentrasi akibat merokok sangat penting untuk memperjelas batasan hukum dan meningkatkan profesionalisme penegakan.<sup>33</sup>

Aspek budaya berkendara masyarakat Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Merokok saat mengemudi telah menjadi kebiasaan umum yang belum banyak dipertanyakan secara etis maupun legal. Dalam banyak kasus, perilaku ini dianggap wajar atau bahkan dianggap sebagai bentuk “kebebasan pribadi.” Minimnya kesadaran kolektif tentang bahaya merokok saat mengemudi menuntut adanya intervensi berbasis budaya hukum yang kuat. Program edukasi berbasis nilai dan norma sosial lokal bisa menjadi pendekatan efektif untuk

mengubah persepsi masyarakat secara bertahap (Soemarno, 2020).<sup>34</sup>

Fenomena pengemudi yang merokok saat mengemudi mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kultural. Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya perilaku ini ditambah dengan budaya permisif terhadap pelanggaran ringan menyebabkan aturan hukum yang ada sulit diterapkan secara efektif. Banyak pengendara masih menganggap merokok tidak mengganggu konsentrasi selama mereka masih merasa mengendalikan kendaraan. Padahal, dari sudut pandang kriminologi dan sosiologi hukum, perilaku seperti ini termasuk dalam kategori penyimpangan dari norma kolektif yang menekankan keselamatan bersama. Penegakan hukum yang represif tidak cukup untuk mengatasi masalah ini tanpa disertai pendekatan preventif yang melibatkan edukasi, kampanye publik, serta penguatan norma sosial. Oleh karena itu, strategi komprehensif yang menggabungkan regulasi, edukasi, dan pembentukan budaya tertib lalu lintas perlu dikedepankan untuk mengurangi kebiasaan merokok saat mengemudi.

Beberapa bentuk penegakan hukum yang ada yaitu :

#### 1. Penegakan Preventif

Penegakan hukum secara preventif dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan hukum, dan penyuluhan kepada masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah membentuk kesadaran hukum agar masyarakat memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari merokok saat mengemudi.

Salah satu contoh implementasi tindakan preventif ini dapat dilihat dari program Ditlantas Polda Metro Jaya yang secara rutin menyelenggarakan kampanye keselamatan berkendara di sekolah dan komunitas pengemudi ojek online.

Menurut laporan dari Kompas (2023), kampanye keselamatan berkendara yang dilakukan Polda Metro Jaya berhasil menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta sebanyak 15% dalam dua bulan.<sup>35</sup>

#### 2. Penegakan Represif

<sup>34</sup> Soemarno, H. (2020) *Budaya Hukum dan Perilaku Pengemudi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 87–93

<sup>35</sup> Kompas.com. (2023). "Kampanye Tertib Berlalu Lintas Turunkan Pelanggaran di Jakarta." [Online] <https://otomotif.kompas.com/read/2023/03/02/082200615/kampanye-tertib-berlalu-lintas-turunkan-pelanggaran-di-jakarta> Diakses 8 Juni 2025.

<sup>32</sup> KUHP, *Opcit.*, pasal 360 ayat 1

<sup>33</sup> Wibowo, D. (2021) ‘Urgensi SOP Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Minor’, *Jurnal Polisi dan Masyarakat*, 8(1), hal. 23–34.

Tindakan represif dilakukan apabila sudah terjadi pelanggaran. Misalnya, jika seorang pengemudi tertangkap merokok sambil mengemudi, maka petugas dapat menindak pelaku dengan sanksi berdasarkan Pasal 283 UU LLAJ.

Tindakan tilang menjadi metode utama dalam penegakan represif. Namun, karena tindakan merokok tidak selalu mudah dibuktikan sebagai penyebab gangguan konsentrasi, pelaksanaannya sering kali terkendala. Menurut Gultom (2021), aparat kepolisian masih kesulitan dalam mengumpulkan bukti bahwa merokok menyebabkan gangguan konsentrasi, sehingga banyak pelanggar tidak ditindak.<sup>36</sup>

Data dari Laporan Lalu Lintas Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 3.000 kecelakaan lalu lintas yang salah satu faktornya adalah gangguan konsentrasi, dan sekitar 5% di antaranya disebabkan oleh aktivitas merokok saat mengemudi.

### 3. Peran Teknologi Dalam Penegakan

Dengan kemajuan teknologi, penggunaan CCTV dan kamera pemantau lalu lintas dapat membantu petugas dalam mengawasi perilaku pengemudi. Teknologi ini sudah diterapkan di beberapa kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya.

Namun, menurut Laporan Evaluasi Kemenhub (2022), penggunaan kamera pemantau masih terbatas pada pelanggaran seperti menerobos lampu merah dan melebihi batas kecepatan. Perilaku merokok saat berkendara belum menjadi fokus utama dalam pemantauan berbasis kamera.<sup>37</sup>

### 4. Studi Kasus Daerah kota manado

Sebagai contoh, Pemerintah Kota Manado menerapkan Perda kota manado Nomer 5 tahun 2017 pasal 4 ayat 1, Kawasan Tanpa Rokok yang memasukkan kendaraan umum sebagai kawasan dilarang merokok. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Manado, dalam kurun waktu 2020–2023, terdapat lebih dari 200 kasus pelanggaran perda ini, dengan sanksi berupa denda administratif mencapai Rp15 juta dalam satu tahun.

Menurut Maramis (2021), keberhasilan Perda ini didukung oleh sinergi antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan kepolisian. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menegakkan hukum secara efektif.<sup>38</sup>

### 5. Evaluasi Dan Rekomendasi

Penegakan hukum terhadap perilaku merokok saat berkendara masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang eksplisit, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan teknis di lapangan. Maka dari itu, perlu dilakukan:

- Revisi Undang-Undang LLAJ untuk mencantumkan larangan merokok secara tegas, dimana Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa pengemudi harus "berkonsentrasi" saat berkendara, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan merokok sebagai pelanggaran. Pasal 283 memang mengatur sanksi bagi pengemudi yang tidak berkonsentrasi, tetapi contoh gangguannya tidak dirinci, sehingga merokok belum cukup kuat sebagai dasar penindakan tanpa interpretasi tambahan.
- Peningkatan pelatihan petugas dari dinas kepolisian negara republik indonesia (polri) untuk mendeteksi gangguan konsentrasi akibat merokok.
- Penambahan Closed-Circuit Television (CCTV) untuk memantau perilaku pengemudi dari dinas kepolisian negara republik indonesia (polri).
- Peningkatan sanksi agar memberikan efek jera seperti contoh dalam uu LLAJ no 22 tahun 2009 pasal 283 hanya diberikan denda sebesar 750.000. <sup>39</sup>jika dapat menaikkan dendanya menjadi 1.500.000. atau lebih bisa saja dapat mengurangi para pelanggar yang merokok sambil berkendara.

Dengan begini dari beberapa bentuk pengaturan hukum yang ada, Penegakan hukum terhadap perilaku merokok saat mengemudi mencerminkan pendekatan yang komprehensif namun belum sepenuhnya efektif. Upaya preventif melalui sosialisasi dan kampanye keselamatan terbukti menurunkan pelanggaran lalu lintas, tetapi masih perlu diperluas cakupannya. Sementara itu, penegakan represif menghadapi tantangan teknis, terutama dalam pembuktian bahwa merokok mengganggu

<sup>36</sup> Gultom, S. (2021). *Hukum Lalu Lintas dan Transportasi*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 112.

<sup>37</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Evaluasi Penegakan Hukum di Jalan Raya*. Jakarta: Kemenhub. hlm. 89.

<sup>38</sup> Maramis, Y. (2021). "Evaluasi Implementasi Perda KTR di Kota Manado." *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101–115.

<sup>39</sup> LLAJ, *Opcit*, pasal 283



konsentrasi saat berkendara. Kemajuan teknologi, seperti penggunaan Closed-Circuit Television (CCTV) dan kamera lalu lintas, memiliki potensi besar untuk memperkuat pengawasan, namun penggunaannya masih terbatas pada pelanggaran-pelanggaran umum. Di sisi lain, studi kasus daerah seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok di Manado menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor dan dukungan regulasi lokal dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap merokok saat berkendara masih bersifat fragmentaris. Dibutuhkan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, pemanfaatan teknologi secara lebih luas, serta penguatan kesadaran publik agar tujuan keselamatan berlalu lintas dapat tercapai secara optimal.

Penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok tidak boleh berjalan sendiri tanpa dukungan sistem data yang akurat dan terintegrasi. Pemerintah pusat dan daerah perlu membangun sistem pelaporan dan monitoring yang dapat merekam, menganalisis, dan mempublikasikan data pelanggaran secara berkala. Transparansi data ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik untuk melihat secara nyata dampak negatif dari perilaku merokok saat mengemudi. Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan berbasis pada realitas empiris.<sup>40</sup> Studi kasus yang pernah terjadi lapangan langsung dimana pada suatu hari di Sibolga, Sumatera Utara, seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan karena sedang merokok sambil mengendarai motor. Ia hanya memegang stang dengan satu tangan, karena tangan lainnya memegang rokok. Akibatnya, ia kehilangan kendali dan menabrak kendaraan lain yang menyebabkan korban luka berat. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Sbg menjatuhkan hukuman 1 tahun 1 bulan penjara karena kelalaian tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Pasal 106 dan 283), dengan konsekuensi pidana nyata.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hukum positif di Indonesia sejatinya telah memberikan dasar hukum yang cukup memadai untuk menindak perilaku ini, meskipun belum terdapat aturan tunggal yang

secara eksplisit menyatakan larangan terhadap merokok saat mengemudi. Ketentuan seperti Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019, sudah cukup memberikan kerangka normatif bahwa aktivitas mengemudi harus dilakukan dengan penuh konsentrasi dan tanpa gangguan, termasuk dari aktivitas merokok. Namun dalam praktiknya, implementasi aturan tersebut masih lemah akibat minimnya penegakan hukum yang konsisten, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya pengawasan yang efektif dari aparat penegak hukum.

2. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat berkendara di Indonesia merupakan isu kompleks yang menyangkut aspek hukum, teknis, dan budaya. Meskipun belum ada larangan eksplisit yang secara khusus mengatur merokok saat mengemudi dalam satu pasal tunggal, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Peraturan Menteri, serta peraturan daerah dapat dijadikan dasar hukum untuk menindak perilaku tersebut, terutama karena merokok tergolong sebagai aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan berkendara. Bentuk penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Program edukasi dan sosialisasi terbukti mampu menurunkan tingkat pelanggaran, meskipun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan keterbatasan dalam pembuktian. Studi kasus dari daerah seperti Kota Manado menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi lokal dan penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan pendekatan korektif seperti pelatihan atau konseling bagi pelanggar menjadi elemen penting dalam membentuk budaya berlalu lintas yang lebih bertanggung jawab. Untuk mencapai efektivitas penegakan hukum yang optimal, dibutuhkan pembaruan regulasi nasional yang secara eksplisit melarang merokok saat mengemudi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perluasan penggunaan teknologi pemantauan, serta pembangunan sistem data yang akurat dan transparan.

<sup>40</sup> Kementerian Perhubungan RI. (2022) *Opcit*, hlm. 42–47

## B. Saran

1. Kepada pemerintah, diharapkan dapat lebih proaktif dalam mensosialisasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan berkendara, khususnya mengenai larangan merokok saat berkendara. Sosialisasi ini tidak hanya perlu dilakukan secara konvensional melalui papan informasi dan razia lalu lintas, tetapi juga melalui media sosial, platform digital, dan kampanye publik yang masif dan berkelanjutan, terutama yang menysasar generasi muda yang lebih rentan terhadap pengabaian aturan. pemerintah daerah bersama dengan lembaga legislatif lokal perlu memperkuat regulasi daerah mengenai kawasan tanpa rokok, khususnya yang mencakup kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok harus dilakukan dengan pendekatan humanis dan kolaboratif, serta melibatkan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas pememudi.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merokok saat berkendara harus dilaksanakan secara lebih tegas, konsisten, dan berkeadilan. Pemberian sanksi tidak boleh hanya sebatas teguran lisan, melainkan harus ditindak lanjuti dengan penilangan atau proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, terutama apabila ditemukan akibat nyata dari tindakan tersebut berupa kecelakaan atau gangguan kepada pengguna jalan lain. Selain itu, perlu diterapkan sistem pelaporan publik melalui aplikasi digital atau media online sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan. pendidikan hukum dan etika berlalu lintas harus ditanamkan sejak usia dini melalui kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Generasi muda harus diajarkan bahwa keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi merupakan cerminan dari karakter dan kesadaran sosial setiap individu. Dengan demikian, budaya disiplin dan saling menghargai di jalan dapat tumbuh dengan sendirinya sebagai bagian dari identitas masyarakat Indonesia yang sadar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Cet. IX, PT Raja Grafindo Persada, , 2016.

- Asshiddiqie, J. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Arief, B.N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Badan Nasional Keselamatan Transportasi. 2023. *Laporan Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Nasional Tahun 2019–2023*. Jakarta: BNKT. hlm. 45.
- Departemen Perhubungan, *Statistik Transportasi Indonesia* Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2022.
- Gultom, S. 2021. *Hukum Lalu Lintas dan Transportasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Kartono, A. 2017.** *Risiko Kecelakaan Lalu Lintas akibat Penggunaan Kendaraan Bermotor*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Pendidikan Kesehatan untuk Pengemudi Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- .. *Panduan Layanan Berhenti Merokok*. Jakarta: Kemenkes RI, 2020.
- Kementerian Perhubungan RI. *Laporan Evaluasi Keselamatan Berkendara Berbasis Teknologi Tahun 2022*. Jakarta: Kemenhub.
- .. *Laporan Tahunan Evaluasi Penegakan Hukum di Jalan Raya*. Jakarta: Kemenhub. 2020
- Ministry of Health Republic of Indonesia, 2022. *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, 2020.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2011.hal 109-111
- Polri. *Laporan Tahunan Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2020
- Sutrisno, R. 2018.** *Teknologi Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Mobilitas*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada,1983.
- .. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers,2008.
- .. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 203–205.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sutrisno, *Etika Berlalu Lintas dan Keselamatan Jalan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Soemarno, H. 2020 Budaya Hukum dan Perilaku Pengemudi di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

World Health Organization. Global Youth Tobacco Survey Fact Sheet: Indonesia. WHO, 2022,

-----, *Global Status Report on Road Safety 2018*, WHO, 2018.

-----, Tobacco and Public Transport: Policy Guidance Document, 2020, hlm. 14–16.

Wijayanto, A. *Pendidikan Hukum dan Keselamatan Berjalan Lintas di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Yusuf, R. and Hartono, M. 2022 Kolaborasi Swasta dan Negara dalam Penegakan Perilaku Berkendara Aman. Jakarta: Pustaka Ilmu Transportasi.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kesehatan terhadap Dampak Penggunaan Produk Tembakau.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan*.

Indonesia. (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi Kesehatan.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Pemerintah Kota Manado. (2017). Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### **Jurnal**

Ardiansyah, H. (2021) 'Analisis Perilaku Pengemudi Merokok saat Berkendara dari Perspektif Keselamatan Lalu Lintas', *Jurnal Transportasi dan Etika*, 7(1), pp. 25–38.

Bawole, G. Y. (2012) 'Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Penegak Hukum', *Jurnal Hukum Unsrat*, XX(1), pp. 1–18.

Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, and Nur Rohmah, *Factor Cause of Road Accidents at Senior High School Students in Samarinda*, *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 7, No.3, 201), hal. 329–38.

Desintha Paramitha, Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Handphone Saat Berjalan Lintas, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1, Maret 2019, hal. 2-3.

Edie Toet Hendratno, "Masalah Transportasi Kota Dilihat dengan Pendekatan Hukum, Sosial, dan Budaya," *Mimbar Hukum*, Vol 21, No 3 (2009), hlm. 409–421.

Edwin Neil Tinangon<sup>1</sup>, Thor Bangsaradja Sinaga<sup>2</sup>, Mario Gerson Mangowal<sup>3</sup>, *Negosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial*, *jurnal ilmu hukum*, Vol 8, no3a, 2024 hal 783.

Gurning, T. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Merokok saat Mengemudi Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21–33

Herlyanty Yuliana Angraeny Bawole<sup>1</sup>, Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia, *Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013 hal 97

I Kadek Angga Satya Pardidinata, *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singaraja*, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2, Maret 2018, hal. 8.

Kepolisian Republik Indonesia (2023) *Laporan Statistik Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia*, Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

Kurniawan, Bayu. "Perlunya Standar Operasional dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas." *Jurnal Hukum dan Regulasi*, vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 45–47.

Maramis, Y. (2021). "Evaluasi Implementasi Perda KTR di Kota Manado." *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101–115.

Mulyanto, A. R. "Peran Teknologi Digital dalam Mendukung Penegakan Hukum Lalu Lintas."

- Jurnal Hukum dan Teknologi, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 120–128
- Nugroho, Yudo. “Analisis Faktor Distraksi Mengemudi terhadap Risiko Kecelakaan.” *Jurnal Transportasi*, vol. 7, no. 2, 2021, hlm. 45–53.
- Polri. (2020). *Laporan Tahunan Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 34.
- Prasetyo, A. (2021) ‘Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas’, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), hal. 143–158.
- R. Yulianto, “Pengaruh Faktor Psikologis terhadap Kinerja Pengemudi,” *Jurnal Psikologi Terapan* 15, no. 2 (2020): 138.
- Rahman, T. (2021) ‘Kesadaran Hukum dalam Berlalu Lintas di Indonesia’, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), hal. 55–68.
- Rollis, “Penegakan Hukum terhadap Pengendara Kendaraan Sambil Menggunakan Gawai di Kota Palangka Raya,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 2 (September 2022): 158
- Santosa, B. (2021) ‘Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia’, *Jurnal Transportasi dan Keselamatan*, 6(2), hal. 33–47.
- Umi Enggarsasi and Nur Khalimatus Sa’diyah, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22, No. 3, 2017, hal. 228
- Wibowo, D. (2021) ‘Urgensi SOP Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Minor’, *Jurnal Polisi dan Masyarakat*, 8(1), hal. 23–34.
- Website**
- Pengertian rokok dan akibatnya, 2011, dinas kesehatan, <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DANAKIBATNYA>. html, di akses pada 20 agustus 2024
- Carsome.id, 2020, Kalahkan Corona, Ini Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tiap Tahunnya, <https://www.carsome.id/news/item/jumlah-korban-akibat-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses Pada 20 agustus 2024
- Wikipedia pengertian rokok, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok> diakses 05 januari 2025
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> diakses 06 januari 2025
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit)*, 2023. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Vj3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTV>
- FUMDKjMw%3D%3D/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan--unit---2022.html, Diakses 01 agustus 2024.
- Bustan (2007) pengertian rokok, <https://repository.ump.ac.id/9264/3/Siti%20Rozabiatun%20Khasanah%20BAB%20II.pdf> diakses 05 januari 2025
- Gramedia blog pengertian penegakan hukum <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> diakses 06 januari 2025
- Wikipedia, pengertian pengemudi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi> diakses 31 mei 2025
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). *Jenis dan Klasifikasi Kendaraan Bermotor*. <https://hubdat.dephub.go.id/jenis-kendaraan> diakses 31 mei 2025
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. (2021). *Pedoman Jenis Kendaraan Bermotor*. <https://bpsdmhub.dephub.go.id> diakses 31 mei 2025
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2023). *Klasifikasi Kendaraan Bermotor*. <https://djland.dephub.go.id> diakses 31 mei 2025
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Kendaraan Listrik di Indonesia*. <https://ebtke.esdm.go.id> diakses 31 mei 2025
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rokok> diakses 31 mei 2025
- Kementerian Kesehatan republik Indonesia (2023), <https://p2ptm.kemkes.go.id> diakses 31 mei 2025
- Jenis-jenis rokok yang beredar di indonesia, <https://www.tobakonis.com/rokok/jenis-jenis-rokok/> diakses 31 mei 2025
- CNN Indonesia (2022) ‘Merokok Saat Berkendara, Ancaman Nyata di Jalan Raya’, CNNIndonesia, 12 Juni. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230927064807-579-1004197/viral-polantas-bawa-motor-sambil-merokok-ternyata-lagi-berangkat-tugas> diakses 10 januari 2025
- Kompas.com. (2023). “Kampanye Tertib Berlalu Lintas Turunkan Pelanggaran di Jakarta.” [Online] <https://otomotif.kompas.com/read/2023/03/02/082200615/kampanye-tertib-berlalu-lintas->

turunkan-pelanggaran-di-jakarta Diakses 8 Juni 2025.

United Nations. (1968). Convention on Road Traffic (Vienna Convention). <https://unece.org/DAM/trans/conventn/crt1968e.pdf> Diakses pada 8 juni 2025

Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti dan Made Gde Subha Karma Resen, “Pengaturan terhadap Pengendara yang Merokok Saat Berlalu Lintas,” <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-58034>. Diakses 7 juni 2025

#### **Sumber / Dokumen lain**

Kementerian Perhubungan (2023) Data Statistik Transportasi Indonesia. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenhub, hlm. 45.

ADB (2021) ASEAN Road Safety Strategy 2021. Manila: Asian Development Bank, hlm. 76.

Kementerian Perhubungan (2021) *Pedoman Teknis Penyelenggaraan SIM dan Pengujian Pengemudi*. Jakarta: Dirjen Perhubungan Darat, hlm. 18.

Korlantas Polri (2024). Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Nasional Tahun 2019–2023. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia, hlm. 27.